



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan ☎ (0271) 495041 Fax.494522
Website: disikpora.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikpora@karanganyarkab.go.id ✉ 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 421.1/ 288 TAHUN 2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS SENI TARI
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
SANGGAR SENI KEMBANG LAWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Sanggar Seni Kembang Lawu Nomor : 23/LKP-KL/IX/2016 tanggal 13 September 2016 perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari UPT PUD, Nonformal Informal dan SD Kecamatan Jaten Nomor : 420/263/2016 tanggal 27 September 2016 perihal Permohonan Izin Operasional;
3. Berita Acara Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/017/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Izin Operasional Kursus Seni Tari Lembaga Kursus dan Pelatihan Sanggar Seni kembang Lawu;
- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban Penyelenggaraan Kursus Seni Tari maka dipandang perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Perpanjangan Izin Operasional Kursus Seni Tari Lembaga Kursus dan Pelatihan Sanggar Seni Kembang Lawu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150a/U/1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150b/U/1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP/105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kursus kepada :
Nama Lembaga : LKP Sanggar Seni Kembang Lawu.
Jenis Kursus : Seni Tari.
Type : C.
Pimpinan : Elfitriany Kusumawati, S. Sn.
Alamat : Jl. Tunas Harapan,
Dsn Plosokerep RT 4/IX Desa Ngringo, Jaten
Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku mulai dari 23 September 2016 sampai dengan 23 September 2017.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
a. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila lembaga melanggar atau menyalahgunakan izin maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar memberikan sanksi :
a. Teguran lisan.
b. Teguran tertulis.
c. Pencabutan izin sementara.
d. Pencabutan izin penyelenggaraan kursus secara permanen.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 September 2016

a.n. BUPATI KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA



Drs. SUTARNO, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630103 198812 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat Jaten;
3. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kec. Jaten.